

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai perwujudan konstitusi, Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) pendirian badan hukum keperdataan dalam hal ini perseroan terbatas¹ (selanjutnya disebut “perseroan”) ditinjau secara filosofis dimaksudkan sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional, diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional, sehingga perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Secara sosiologis memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi pada masa mendatang. Sedangkan ditinjau secara yuridis, pembangunan perekonomian nasional perlu memiliki landasan hukum untuk memicu pembangunan nasional sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.²

Perseroan terbatas sangat menarik minat investor atau penanam modal untuk menanamkan modalnya. Bahkan, perseroan terbatas sudah menarik hampir seluruh perhatian dunia usaha pada tahun-tahun belakangan ini dikarenakan oleh perkembangan haknya dalam hidup perekonomian di banyak Negara. Dengan dominasi yang sangat besar di Indonesia, perseroan terbatas telah ikut meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia, baik melalui Penanaman Modal Asing³ (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri⁴ (PMDN). Dengan demikian, perseroan terbatas merupakan salah satu pilar perekonomian nasional.⁵

Pengaturan Perseroan di negara kita diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut dengan "UUPT"). Undang-Undang tersebut dikeluarkan untuk menggantikan pengaturan Perseroan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 36 sampai dengan Pasal 56. Jika merujuk kepada Pancasila sebagai *Grundnorm*, yaitu landasan dan dasar dari semua pengembangan hukum baik secara teoretikal maupun praktikal, maka secara filosofis UUPT bermakna nilai-nilai dari sila-sila Pancasila itu sendiri, seperti pengimplementasian demokrasi (ekonomi) dan prinsip keadilan yang tujuan (*goals*) akhirnya tidak lain untuk mewujudkan kesejahteraan nasional dalam sistem perekonomian nasional, dimana perseroan sebagai subjek hukum perdata (juga dalam hukum pidana) merupakan subsistem perekonomian Nasional.

¹ Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya, lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

² Lihat Bagian Konsiderans Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

³ Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri, lihat Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724)

⁴ Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri, lihat Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

⁵ Andrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan 1, Jakarta, Raih Asa Sukses, 2015, hal. 3